



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 43 TAHUN 2023

T E N T A N G

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA
SE-KECAMATAN SINJAI BARAT KABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILU 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Susunan Keanggotaan PPS terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, maka dianggap perlu menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa se-Kecamatan Sinjai Barat;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574).

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8

Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 534 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara, Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 001/PPS-GP/SBR/I/2023 Tanggal 24 Januari 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan suara (PPS) Desa Gunung Perak Pemilihan Umum Tahun 2024.
 2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 001/PPS-TR/SBR/I/2023 Tanggal 24 Januari 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan suara (PPS) Desa Terasa Pemilihan Umum Tahun 2024.
 3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 001/PPS-TS/SBR/I/2023 Tanggal 24 Januari 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan suara (PPS) Desa Tassililu Pemilihan Umum Tahun 2024.
 4. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 001/PPS-BS/SBR/I/2023 Tanggal 24 Januari 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan suara (PPS) Desa Bonto Salama Pemilihan Umum Tahun 2024.
 5. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 001/PPS-BN/SBR/I/2023 Tanggal 24 Januari 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan suara (PPS)

Desa Barania Pemilihan Umum Tahun 2024.

6. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 001/PPS-TB/SBR/I/2023 Tanggal 24 Januari 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan suara (PPS) Desa Turungan Baji Pemilihan Umum Tahun 2024.
7. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 001/PPS-BL/SBR/I/2023 Tanggal 24 Januari 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan suara (PPS) Desa Bontolempangan Pemilihan Umum Tahun 2024.
8. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 001/PPS-ARB/SBR/I/2023 Tanggal 24 Januari 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan suara (PPS) Desa Arabika Pemilihan Umum Tahun 2024.
9. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 001/PPS-BLK/SBR/I/2023 Tanggal 24 Januari 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan suara (PPS) Desa Balakia Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN SINJAI BARAT KABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILU 2024
- KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai untuk Pemilu 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Tugas Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU

sebagai berikut:

1. Memimpin kegiatan PPS;
2. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan KPPS;
3. Menandatangani Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih sementara hasil perbaikan;
4. Menyerahkan salinan daftar pemilih sementara hasil perbaikan kepada saksi yang mewakili peserta Pemilu atau Pemilihan di tingkat Kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain;
5. Mengundang Anggota PPS untuk mengadakan rapat PPK;
6. Mengadakan Koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
7. Melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan untuk menunjang kelancaran Penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal: 30 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

ttd

MUHAMMAD NAIM

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum,



IDARIANI

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI NOMOR: 43 TAHUN
2023 TENTANG PENETAPAN KETUA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA
KELURAHAN/DESA SE- KECAMATAN
SINJAI BARAT KABUPATEN SINJAI UNTUK
PEMILU 2024

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KELURAHAN/DESA
SE-KECAMATAN SINJAI BARAT KABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILU 2024

NO	NAMA	JABATAN	KELURAHAN/DESA
1	MUHTAR	KETUA	GUNUNG PERAK
2	MUHAMMAD AMAR	KETUA	TERASA
3	RISAL	KETUA	TASSILILU
4	FAIZ FAHRUDDIN	KETUA	BONTO SALAMA
5	IHSAN HAS MUBARAK	KETUA	BARANIA
6	ARDIANSYAH	KETUA	TURUNGAN BAJI
7	SALMAN HASANUDDIN	KETUA	BONTOLEMPANGAN
8	SULKIPLI	KETUA	ARABIKA
9	MUHAMMAD DAUD	KETUA	BALAKIA

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal: 30 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd

MUHAMMAD NAIM



IDARIANI